



P E N E T A P A N

Nomor 2567/Pdt.G/2020/PA.Nph



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Dewi Kumalasari binti Muhammad Amin Dawali, Pinrang, 30 Desember 1994 (Umur 25 tahun), Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Warung Jambe RT 004 RW 010, Desa Rajamandalakulon, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Cesar Tri Wibisana, S.H.**, Advokat / Pengacara, Penasehat Hukum & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum CW LAW Office Cesar Tri Wibisana, S.H. & Partners yang beralamat kantor di Jalan Antapani No. 23 RT 006 RW 005, Kelurahan Antapani Kidul, Kecamatan Antapani, Kota Bandung. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Oktober 2020, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

Sultan bin H. Marwin Suhandi, Jakarta, 10 Februari 1982 (Umur 38 Tahun), Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kampung Kiara Kidul RT 003 RW 005, Desa Mandalawangi, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat,, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Hairul Anwar, S.H.**, adalah Advokat dari Kantor Hukum Hairul Anwar, S.H. & Rekan yang beralamat kantor di Jalan Raya Rajamandala (Sukalilah) No.11 RT 001 RW 014, Desa Rajamandala

Hal. 1 dari 10 Hal. Pen. No.2567/Pdt.G/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kulon, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14

Oktober 2020, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah pada tanggal 09 Oktober 2020 dengan register perkara Nomor 2567/Pdt.G/2020/PA.Nph telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat, di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 355/17/IX/2006, tertanggal, 02 September 2006;-----**P-2**
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kampung Warung Jambe RT 004 RW 010, Desa Rajamandalakulon, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat;-----
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama membina rumah tangga, dan dari hasil perkawinan tersebut **dikaruniai 3 (tiga) orang anak Perempuan**, yang bernama;-----
 - a. **Husnun Izza Fauziah**, Perempuan, Lahir di Bandung Barat, 11 Juli 2007;-----
 - b. **Zahra Desta Ramdhani**, Perempuan, Lahir di Bandung Barat, 23 Agustus 2011;-
 - c. **Khaliqa Putri Sultan**, Perempuan, Lahir di Bandung Barat, 23 Februari 2019;----
4. Bahwa awal mula percekcoakan antara penggugat dan tergugat terjadi pada bulan April 2017 karena tergugat sering berpergian tanpa ada kabar

Hal. 2 dari 10 Hal. Pen. No.2567/Pdt.G/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanpa sepengetahuan penggugat dan tergugat sering berperilaku kasar terhadap penggugat;-----

5. Bahwa sejak juli 2019 rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi;-----
6. Bahwa puncak percekcoakan dan perselisihan terjadi pada bulan Februari 2020 dan saat ini sudah pisah rumah kurang lebih 7 (Tujuh) Bulan sehingga tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrohman sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;-----
7. Bahwa sejak bulan Februari 2020 Tergugat sudah tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat;-----
8. Bahwa sejak Februari 2020 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan layak nya suami dan istri;-----
9. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha melakukan musyawarah dengan pihak keluarga Tergugat, namun tidak berhasil serta perwakilan Keluarga Tergugat menyampaikan pesan kepada Penggugat beserta keluarga bahwa Tergugat enggan untuk melanjutkan rumah tangga;-----
10. Bahwa dengan perlakuan Tergugat seperti itu kepada Penggugat, maka Penggugat menyatakan tidak Ridha;-----
11. Bahwa dengan sering terjadi percekcoakan dan Tergugat tidak pernah pulang kerumah tinggal Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat benar-benar sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan kehidupan berumah tangganya dengan Tergugat, karena Penggugat sudah benar-benar sangat tertekan baik lahir maupun bathin dan secara psikis. Apabila Penggugat mempertahankan hidup berumah tangga dengan Tergugat, kehidupannya akan sangat parah dan akan membuat Penggugat semakin menderita, karena Tergugat sudah tidak bisa lagi dijadikan Imam bagi Penggugat. Hal ini menunjukan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah rapuh, sehingga apabila dilanjutkan akan menimbulkan kemudhorotan, maka **perceraianlah**

Hal. 3 dari 10 Hal. Pen. No.2567/Pdt.G/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu-satunya jalan yang terbaik. Oleh karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ngamprah, agar berkenan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Putus karena Perceraian dengan menjatuhkan Talak satu Ba'in Shughra dari Tergugat **Sultan bin H. Marwin Suhandi** terhadap Penggugat **Dewi Kumalasari binti Muhammad Amin Dawali**;-----

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Agama Ngamprah, yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan memutus dengan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan **talak satu Ba'in Sughro** dari Tergugat **Sultan bin H. Marwin Suhandi** terhadap Penggugat **Dewi Kumalasari binti Muhammad Amin Dawali**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap didampingi kuasa hukumnya di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak negatif dari perceraian tersebut sebagai upaya perdamaian, yang tujuan akhirnya agar Penggugat mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi yang mediatornya adalah Koidin, S.HI., M.H. hakim mediator, namun dalam laporan hasil mediasi tanggal 19 Oktober 2020 yang disampaikan Mediator kepada Ketua Majelis, ternyata mediasi tersebut

Hal. 4 dari 10 Hal. Pen. No.2567/Pdt.G/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil memperoleh kesepakatan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawabannya secara tertulis yang pada pokoknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian gugatan Penggugat, adapun jawaban tersebut sebagai berikut :

1. Bahwa **benar** antara Tergugat dan Penggugat adalah suami istri yang sah, yang telah melangsungkan pernikahannya pada tanggal 02 September 2006, di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan sesuai Kutipan Akta Nikah No. 355/17/IX/2006, tanggal 02 September 2006.
2. Bahwa **benar** telah menikah Tergugat dan penggugat, bertan tinggal di Kp. Warung Jambe RT.00A/10, Desa Rajamandala Kulon Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat;
3. Bahwa **benar** selama dalam perkawinan antara Tergugat dan penggugat Telah dikarunial 3 (Tiga) orang anak perempuan, yang bernama:
 - 3.1 Husnun Izza Fauziah, perempuan lahir di Bandung Barat, 11 Juli 2007
 - 3.2 Zahra Desta Ramdhani, Perempuan tahir di Bandung Barat, 23 Agustus 2011
 - 3.3 Khaliga Putri Sultan, Perempuan lahir di Bandung Barat, 23 Pebruari 2019
4. Bahwa **tidak benar** mula percekcoakan anatara Tergugat dan Penggugat terjadi pada bulan April 2017, karena tergugat, seating bepergian tanpa kabar dan tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat sering berperilaku kasar terhadap Penggugat :
 - 4.1.Bahwa tidak benar, tergugat kurang bertanggung Jawab dalam menafkahi Penggugat, karena di bulan September 2017, antara penggugat dan tergugat melaksanakan ibada Haji bersama;

Hal. 5 dari 10 Hal. Pen. No.2567/Pdt.G/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.2. Bahwa tidak benar, tergugat memiliki Temperamental yang kurang baik, yang mana tergugat mudah marah dan sering berkata kasar terhadap penggugat.
5. Bahwa **tidak benar**, sejak Juli 2019 rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat sudah tidak harmonis lagi, karena di Bulan Agustus 2019, antara Penggugat dan tergugat, sepakat merayakan Ulang tahun Anak kedua bernama Zahra Desta Ramdhani, yang ke 9 tahun di rumah.
6. Bahwa **tidak benar**, puncak percekcoakan dan perselisihan terjadi pada bulan Pebruari 2020 dan saat ini sudah pisah.
- 6.1 bahwa benar antara tergugat dan penggugat sudah pisah sejak tanggal 26 September 2020, dengan cara penggugat meninggalkan rumah kediaman selama ini tanpa ijin dari tergugat, karena alasan saat itu mau main ke rumah Bibi dan tidak kembali lagi.
- 6.2 bahwa benar tidak lama kemudian setelah meninggalkan rumah pada Tanggal 26 September 2020, ada surat panggilan dari PA Ngamprah yang diajukan gugatan cerai kepada Penggugat pada tanggal 09 Oktober 2020 yang sudah di register di PA. Ngamprah dengan No perkara 2567/Pdt.G/2020/PA.Nph
7. Bahwa **tidak benar** sejak bulan Pebruari 2020 Tergugat sudah tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada penggugat;
8. Bahwa **tidak benar**, sejak bulan Pebruari 2020 antara tergugat dan Penggugat sudah tidak berhubungan layaknya suami istri.
9. Bahwa **tidak benar** keluarga Penggugat telah berusaha melakukan musyawarah dengan pihak tergugat, yang benar adalah keluarga Penggugat meminta tergugat untuk menyetujui perceraian yang diajukan penggugat dengan tidak usah hadir memenuhi panggilan sidang sidang di PA. Ngamprah.
10. Bahwa dengan pengajuan gugat cerai yang dilakukan penggugat ke Tergugat di PA. Ngamprah, maka Tergugat menyatakan tidak Ridha, dan akan mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan segala upaya yang diatur dalam Peraturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Hal. 6 dari 10 Hal. Pen. No.2567/Pdt.G/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa dengan tidak pernahnya terjadi percekcoan antara Tergugat dan Penggugat, dan tergugat tidak pernah meninggalkan penggugat selama ini dan selalu setia, dan memenuhi semua kebutuhan bathin Penggugat dan nafkah lahir sesuai dengan kemampuan Tergugat, sehingga Tergugat akan mempertahankan keutuhan Rumah Tangga demi kebaikan bersama terutama demi anak-anak.

Bahwa untuk selanjutnya Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada putusan Majelis Hakim.

Bahwa pada sidang selanjutnya yang beragendakan replik Penggugat, Penggugat menyatakan sedang mengupayakan perdamaian agar kembali rukun dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena Penggugat sedang mengupayakan perdamaian agar kembali rukun dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat menunjuk kuasa hukum pada saat persidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan surat kuasa dan keabsahan kuasa hukum Penggugat beracara di persidangan sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa surat kuasa Penggugat kepada **Cesar Tri Wibisana, S.H.**, Advokat / Pengacara, Penasehat Hukum & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum CW LAW Office Cesar Tri Wibisana, S.H. &

Hal. 7 dari 10 Hal. Pen. No.2567/Pdt.G/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Partners yang beralamat kantor di Jalan Antapani No. 23 RT 006 RW 005, Kelurahan Antapani Kidul, Kecamatan Antapani, Kota Bandung. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Oktober 2020, Majelis Hakim menilai bahwa surat kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil;

Menimbang, bahwa surat kuasa Penggugat kepada **Hairul Anwar, S.H.**, adalah Advokat dari Kantor Hukum Hairul Anwar, S.H. & Rekan yang beralamat kantor di Jalan Raya Rajamandala (Sukalilah) No.11 RT 001 RW 014, Desa Rajamandala Kulon, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Oktober 2020, Majelis Hakim menilai bahwa surat kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil;

Menimbang, bahwa Advokat / Kuasa Hukum, Majelis Hakim menilai bahwa Kuasa Hukum Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka kuasa hukum Penggugat berkualifikasi sebagai Advokat atau kuasa hukum yang sah dan bisa beracara di persidangan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian di persidangan tidak berhasil, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim menjelaskan tentang Prosedur Mediasi dan Majelis Hakim menunjuk Koidin, S.H., M.H. sebagai hakim mediator, namun berdasarkan surat laporan hasil mediasi tertanggal 19 Oktober 2020, menyatakan mediasi antara para pihak tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada sidang selanjutnya yang beragendakan replik dari Penggugat, Penggugat menyatakan sedang mengupayakan perdamaian agar kembali rukun dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Hal. 8 dari 10 Hal. Pen. No.2567/Pdt.G/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya secara lisan di depan persidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pencabutan gugatan Penggugat tersebut dapat diterima sesuai dengan ketentuan pasal 271 RV;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2567/Pdt.G/2020/PA.Nph dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ngamprah untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 30 November 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1442 *Hijriyah*, oleh kami Agus Sopyan, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Liza Roihanah, S.H.I., M.H. dan Mulyadi, S.H.I., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 30 November 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul

Hal. 9 dari 10 Hal. Pen. No.2567/Pdt.G/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akhir 1442 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ahmad Fauzin, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat didampingi kuasa hukumnya.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Liza Roihanah, S.H.I., M.H.

Agus Sopyan, S.H.I.

Hakim Anggota,

Mulyadi, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Ahmad Fauzin, S.H.I.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp.	50.000,00
- Panggilan	: Rp.	100.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Materai	: Rp.	6.000,00
J u m l a h	: Rp.	226.000,00

(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Pen. No.2567/Pdt.G/2020/PA.Nph